WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI PARKIR UMUM DI DALAM DAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan belum memadai, perlu diarahkan pada usaha mengoptimalkan fungsi jalan dengan masih memperbolehkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;

b. bahwa dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6. Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir, dan untuk ketertiban/ keteraturan pelaksanaan perparkiran dalam wilayah Kota Lhokseumawe perlu ditentukan lokasi parkir umum di dalam dan di luar milik jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Lokasi Parkir Umum di Dalam dan di Luar Ruang Milik Jalan;

Menginga :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2745);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2013 Nomor 1);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LOKASI PARKIR UMUM DI DALAM DAN DI LUAR RUANG MILIK JALAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Sekretariat Daerah yang disingkat dengan SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Sekretaris Daerah yang disingkat dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
10. Lokasi Parkir Umum adalah Lokasi parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir milik Pemerintah Daerah.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum adalah Tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas.
13. Lingkungan Parkir adalah Kumpulan Jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi oleh jalan penghubung yang didalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.
14. Pelataran Parkir/Taman Parkir adalah suatu area tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
15. Gedung Parkir adalah Suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
16. Kawasan Pengendalian Parkir adalah tempat parkir di badan jalan atau di luar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya sudah mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatas lalu lintas.
17. Bukan Kawasan Pengendalian Parkir adalah Tempat parkir di badan jalan atau di luar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintas belum mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut belum diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagaimana pembatasan lalu lintas.
18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

20. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Honor yang ditugaskan dengan Surat Keputusan atau Surat Tugas Walikota Lhokseumawe atau Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan tugasnya di tempat parkir.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan lokasi parkir dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian ruang parkir dalam daerah dan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas di jalan.

BAB III
LOKASI PARKIR UMUM

Bagian Kesatu
Klasifikasi Lokasi

Pasal 3

(1) Lokasi parkir umum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
a. lokasi parkir tepi jalan umum; dan
b. lokasi khusus parkir.

(2) Lokasi parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. lokasi parkir tepi jalan; dan
b. lokasi parkir lingkungan parkir.

(3) Lokasi khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. gedung parkir; dan
b. pelataran parkir/taman parkir.

(4) Lokasi parkir tepi jalan umum dan lokasi khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
a. kawasan pengendalian parkir; dan
b. bukan kawasan pengendalian parkir.

Bagian Kedua
Lokasi Parkir

Pasal 4

(1) Lokasi parkir umum dan lokasi khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terdiri dari:

a. lokasi parkir tepi jalan:
1) Wilayah Kecamatan Banda Sakti, meliputi:

NO	KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR	NO	BUKAN KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR
1.	Jalan Merdeka (Jl. Protokol)	1.	Jalan Merdeka Timur
2.	Jalan Perniagaan	2.	Jalan Merdeka Barat
3.	Jalan Perdagangan	3.	Jalan Kenari
4.	Jalan Sukaramai	4.	Jalan Iskandar Muda
5.	Jalan Nelayan TPI Pusong	5.	Jalan Ujong Blang

6.	Jalan Cut Mutia	6.	Jalan T. Hamzah Bendahara
7.	Jalan Gudang		
8.	Jalan Gudang Baru	7.	Jalan Rumoh Alue
9.	Jalan Gudang Lama	8.	Jalan Ujong Blang-Loskala
10	Jalan Gudang KP3		
11	Jalan Bintang Seumawe		
12	Jalan Pase		
13	Jalan Listrik		
14	Jalan Darussalam		
15	Jalan Samudera		
16	Jalan Samudera Baru		
17	Jalan Panglateh		
18	Jalan KPPP (KP3)		
19	Jalan Stadion Tunas Bangsa		

2) Wilayah Kecamatan Muara Dua, meliputi:

NO	KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR	NO	BUKAN KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR
1.	Jalan Merdeka Cunda	1.	Jalan Cot Sabong
2.	Jalan Mawar	2.	Jalan Buloh
3.	Jalan Stasiun	3.	Jalan H. Nafi
4.	Jalan Merdeka Timur	4.	Jalan Kuta Kareung
5.	Jalan Merdeka Barat	5.	Jalan Kandang-Sp. Keuramat
		6.	Jalan Elak
		7.	Jalan Line Pipa
		8.	Jalan Tgk. Jamaika Utama
		9.	Jalan Tgk. Jamaika

3) Wilayah Kecamatan Muara Satu, meliputi:

NO	KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR	NO	BUKAN KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR
1.	Jalan Merdeka (Batuphat Timur)	1.	Jalan Loskala-Ujong Blang
2.	Jalan Merdeka/Jl. Medan B-Aceh (Kawasan/Simpang Jalan Line Pipa) Desa Padang Sakti	2.	Jalan Tgk. Syik Di Paloh
3.	Jalan Merdeka (Kawasan dan sekitar Simpang Loskala-Ujong Blang)	3.	Jalan Line Pipa
		4.	Jalan Rancong/ Pantai Pulau Seumadu

4) Wilayah Kecamatan Blang Mangat, meliputi:

NO	KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR	NO	BUKAN KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR
1.	Jalan Mbang-Punteuet	1.	Jalan Auri
2.	Jalan Mesjid Keude Punteuet	2.	Jalan Elak
		3.	Jalan Line Pipa

b. Lokasi Khusus Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir):

NO	LOKASI PARKIR	ALAMAT
1.	**Wilayah Kecamatan Banda Sakti:**	
	a. Pelataran Parkir Gedung KNPI	Jl. Iskandar Muda
	b. Pelataran Parkir Gedung SKB	Jl. Panglateh
	c. Pelataran Parkir Pasar Inpres	Jl. Listrik
	d. Pelataran Parkir Pasal Los	Jl. Los C Pusong Baru
	e. Pelataran Parkir Pasar Pusong	Jl. Perniagaan
	f. Pelataran Parkir Kawasan Stadion	Jl. Stadion
	g. Pelataran Parkir Kawasan Waduk	Jl. Waduk
	h. Pelataran Parkir Kawasan KP3	Jl. Merdeka
	i. Pelataran Parkir Terminal Type A.	Jl. Merdeka Barat
	j. Pelataran Parkir Terminal Type C	Jl. Pase
	k. Pelataran Parkir/Taman Parkir Lapangan Hiraq.	Jl. Merdeka (Jalan Protokol)
	l. Pelataran Parkir/taman parkir kawasan Objek Wisata Pantai Ujong Blang.	Jl. Ujong Blang
	m. Pelataran Parkir Taman Riyadah	Jl.Merdeka (Jalan Protokol)
2.	**Wilayah Kecamatan Muara Dua:**	
	1. Pelataran Parkir Pasar Cunda	Jl. Stasiun
	2. Pelataran Parkir Terminal Bongkar-Muat Barang.	Jl. Tgk. Jamaika Utama (Jl. Sandi)
3.	**Wilayah Kecamatan Muara Satu:**	
	1. Pelataran Parkir Pasar Pagi Batuphat;	Jl. Medan-Banda Aceh
	2. Pelataran Parkir Pasar Padang Sakti;	Jl. Medan-Banda Aceh
	3. Pelataran Parkir/taman parkir kawasan objek wisata Pulau Seumadu;	Jl. Rancong.
	4. Pelataran Parkir/taman Parkir Taman Wisata Bukit Goa Jepang Blang Panyang.	Jl. Medan-Banda Aceh, dan Jl. Bukit Goa Jepang.
4.	**Wilayah Kecamatan Blang Mangat:**	
	1. Pelataran Parkir Pasar Punteut	Jl. Mbang-Punteuet dan Jalan Mesjid Punteuet

Bagian Ketiga
Pemasangan Papan Petunjuk/Pengumuman

Pasal 5

Dalam rangka efektivitas pemakaian Lokasi Parkir Umum, Dinas yang menangani perparkiran bertanggung jawab untuk memasang papan petunjuk/pengumuman tarif retribusi parkir yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

(2) Terhadap pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui SEKDA.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemasangan papan petunjuk yang memuat tarif parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 29 September 2014

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA